

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ADAT BALI
DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGANANAK**

Loresta Cahyaning Lintang, Rama Pramu Wicaksono
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : lorestalintang@gmail.com, rama.pramuwicaksono@gmail.com

Abstract

Purpose of Marriage Act is to create a society that is the rule of law and legal certainty for the people who are bound by marriage with the diversity of culture and the existence of customary law are still inherent in the culture in Indonesia. Where problems in the Marriage Act contained in the validity of underage marriage in Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Act 1 of 1974 that "(1) Marriage is only allowed when the man reaches the age of 19 (nine twelve) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years, (2) In the case of irregularities in paragraph (1) of this section may request a dispensation to court or other official requested by both parents the man or the woman ". This condition is deviated by Act No. 23 of 2002 on Child Protection in Article 26 paragraph (1) letter c, which states that "Parents have the duty and responsibility to prevent marriage at the age of children". Revision of the Marriage Act is very necessary, especially regarding the dispensation of the court and marry the age limit given the confusion between the Marriage Act with Child ProtectionAct.

Keywords: marriage, custom, child protection

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar dan kompleks dalam banyak aspek kehidupannya, mulai dari susunan topografis dan geografisnya, tingkat pendidikan dan kemajuan, sampai kepada kemajemukan sosial etnisnya. Di samping itu, Indonesia merupakan negara dengan pluralisme sistem hukum yang dibuktikan dengan berlakunya 3 (tiga) sub sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam dari masa kemerdekaan negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka keanekaragaman sistem hukum itu jelas kurang mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang mantap¹.

Ketiga sistem hukum yang berlaku tersebut, mengandung beberapa persamaan pengaturan mengenai hubungan antarmanusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan. Dalam Sistem Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang berurat dan berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, mengatur perihal perkawinan berbeda-beda baik tradisi maupun budayanya pada tiap-tiap daerah. Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat hukum adat pada umumnya berbeda-beda tergantung pada sistem kekerabatannya (matrilineal, patrilineal atau parental).

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan. Perkawinan dalam Hukum Adat itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan².

Pluralisme hukum perkawinan yang berbeda-beda di tiap daerah Indonesia yang diatur berdasarkan hukum adat tersebut, pada akhirnya tidak dapat bertahan pasca diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Mohammad Jamin, 2005, *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, Buku Pedoman Perkuliahan.

² Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pramadnya Paramita, cetakan ke-12, hlm. 55.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen* Indonesia 1933) No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Mencermati ketentuan Pasal 66 UU tersebut terhadap keberlakuan hukum perkawinan adat berfungsi ganda, disatu pihak berfungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat namun di sisi lain sebagai pembatas berlakunya hukum perkawinan adat jika telah diatur UU Perkawinan³.

Di beberapa daerah di Indonesia, masih sering dijumpai perkawinan anak-anak atau perkawinan di bawah umur, di antaranya yang terjadi di Bali yaitu di satu sisi diperbolehkan dalam kacamata hukum adat Bali dan di sisi lain terdapat penyimpangan hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Kasus ini bermula pada tanggal 23 Januari 2013 tepatnya di Kabupaten Bangli, Bali, yaitu Perkawinan antara Ni Wayan J yang baru berusia 13 tahun dengan seorang Pria berumur 40 Tahun yang bernama I Wayan Cidra, Ni Wayan J terpaksa menikah karena hamil oleh perbuatan I Wayan Cidra, yang

³ Mohammad Jamin, 2005, Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional, Buku Pedoman Perkuliahan, hlm. 78.

mana dalam adat hindu jika seseorang melahirkan tanpa adanya suami maka ia tidak boleh berdoa di pura dan dianggap kotor dan tidak suci oleh adat, hal inilah yang mendasari keluarga Ni Wayan J menikahkan anaknya yang baru berusia 13 tahun. Kasus pernikahan dibawah umur ini baru terungkap setelah petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangli menyelidiki dan meminta keterangan korban beserta suaminya. Dalam perkembangan kasusnya Ni Wayan Cidra tetap dijerat Undang Undang Perlindungan Anak dan proses hukum tetap berlaku sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan⁴.

Dari kasus tersebut, perlu dikaji lebih lanjut karena di dalamnya terdapat ketidaksinkronan pengaturan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 menyatakan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Sedangkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 tahun dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

2. Perumusan Masalah

- a. Apakah konsekuensi logis terhadap perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Bali pasca diaturnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berkaitan dengan syarat dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

⁴ <http://news.okezone.com/read/2013/01/30/340/753711/lpa-bali-telusuri-kasus-pernikahan-bocah-sd-dan-pria-40-tahun> diakses pada tanggal 26 April 2014 pukul 10.30 WIB

- b. Bagaimana keabsahan perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Bali berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Adat

Dalam perspektif masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, selain itu juga sebagai sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat. Perkawinan itu bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Dapat dikatakan, bahwa menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda⁵.

Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur.⁶ Dalam hukum adat di daerah Rejang, perkawinan anak dibawah umur dinamakan Kawin gantung. selanjutnya apabila kedua anak tersebut dianggap telah mencapai batas umur yang pantas maka akan diadakan lagi upacara perkawinan secara adat dan juga dilaksanakan pesta bimbang.

⁵ Ter Haar, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.159.

⁶ Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 65.

Rangkaian ini dianggap sebagai syarat sebelum mempelai tersebut tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, namun apabila rangkaian upacara ini tidak dilaksanakan pasangan tersebut belum dapat tinggal bersama dan bila dilanggar dianggap sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat⁷.

2. Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

⁷ Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya", *Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi*, Vol. II, No. 4, Mei 2014, hlm. 53.

wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang tersebut lebih lanjut menjelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai batas umur yang sudah ditentukan.

Sebagai perbandingan, batas umur terendah untuk laki-laki di Yaman Utara yaitu 15 (lima belas) tahun. Terendah untuk perempuan di Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki adalah 15 (lima belas) tahun. Batas tertinggi untuk laki-laki di Aljazair dan Bangladesh yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, untuk perempuan di Aljazair, Bangladesh, Somalia, dan Irak yaitu 18

(delapan belas) tahun. Selain batas minimal usia untuk menikah selisih umur pasangan juga diatur, di Syria, pasangan yang selisih jauh pernikahannya dapat dilarang pengadilan, sementara di Yordania, pasangan selisih umur 20 (dua puluh) tahun dilarang menikah kecuali ada izin pengadilan⁸.

Namun kenyataannya di Indonesia, seringkali perkawinan terjadi pada anak-anak yang belum mencapai batas usia sebagaimana ditetapkan Undang-Undang. Sebagai contoh kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2013 tepatnya di Kabupaten Bangli, Bali, yaitu Perkawinan antara Ni Wayan J yang baru berusia 13 tahun dengan seorang Pria berumur 40 Tahun yang bernama I Wayan Cidra. Apabila dilihat dari kasus tersebut, perkawinan tersebut melibatkan anak yang berumur 13 tahun yang tidak sesuai dengan syarat dilakukan sebuah perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

⁸ Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion, New Delhi, hlm. 270.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, arti dispensasi dapat dilihat dari:

- a. Bahwa umur 19 (sembilan belas) tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan untuk wanita usia 16 (enam belas) tahun adalah batas usia pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong, dan memberi arahan untuk masa depan bagi anak-anaknya. Menurut penjelasan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya pembatasan umur ini juga diperlukan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan.
- b. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita, wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku. Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan⁹. Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam

⁹ Ahmad Ahzar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII cetakan ke-7, Yogyakarta, Hlm. 23.

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam agar pernikahan tersebut disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) (sebagai Pemohon) calon mempelai yang masih di bawah umur mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri di tempat tinggal para Pemohon;
- c. Permohonan harus membuat: 1) identitas para pihak, 2) posita (alasan-alasan atau dalil dasar pengajuan permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/ perempuan, 3) petitum (hal-hal yang dimohonkan putusannya di Pengadilan)¹⁰.

3. Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak tersebut memiliki hak selayaknya orang dewasa, dimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

¹⁰ Nurmilah Sari, 2011, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Pengadilan Agama, Tangerang, hlm. 50-51

Mengenai hak-hak anak, diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yaitu diantaranya hak hidup dan mendapat perlindungan, hak untuk beribadah, hak atas pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan, hak untuk anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi, hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi anak menyandang disabilitas, hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali, hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah mengenai pemisahan tersebut adalah demi kepentingan anak dan pertimbangan akhir, hak anak apabila terjadi pemisahan orang tuanya, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk anak yang dirampas kebebasannya.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat (1) huruf c). Maka seharusnya apabila berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas, orang tua Ni Wayan J ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan Ni Wayan J yang baru berusia 13 tahun dimana masih termasuk dalam kategori anak-anak yang didefinisikan undang-undang tersebut.

4. Konsekuensi Logis Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hak-Hak Anak dan Dispensasi Nikah

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan KHA diratifikasi melalui Keppres No.36 tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015. Pengesahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹¹

Hal ini kontradiktif dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengimplementasi dispensasi pengadilan sebagai salah satu upaya untuk dilakukannya perkawinan di luar batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Menurut penulis, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas

¹¹ Eddy Fadlyana *et.al*, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009. Bandung, hlm. 139.

internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak.¹²

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, perkawinan seolah dipaksakan oleh kedua orang tua si anak karena tuntutan keyakinan. Hal ini dipertegas juga menurut UNICEF bahwa persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orang tua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali menunjukkan rasa bakti dan hormat pada orang tua. Orang tua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih¹³. Pernyataan senada juga dikeluarkan oleh *International Humanist and Ethical Union*, bahwa pernikahan anak merupakan bentuk perlakuan salah pada anak (*child abuse*).¹⁴

¹² Ibid, hlm. 136

¹³ UNICEF, "Early marriage: child spouses. *Innocenti Digest*", 2001, 7:2-29.

¹⁴ IHEU, UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. www.iheu.org. 2005.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu upaya yang berakibat hilangnya kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. Berlakunya aturan mengenai dispensasi pengadilan dalam undang-undang perkawinan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan anak yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Status perkawinan yang disandang oleh seorang anak dengan sendirinya menghilangkan status “anak” menjadi dewasa yang terlalu dini.

Meskipun perkawinan yang terjadi tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan Usia Dini atau Perkawinan di bawah Umur yang dapat berakibat kepada pemangkasan kebebasan si anak ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada hakikatnya anak yang dibawah umur ini memiliki banyak potensi untuk tumbuh berkembang, dan lebih bebas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Dengan terikatnya anak terhadap status perkawinan maka anak tersebut harus melakukan kewajibannya sebagai orang yang sudah menikah. Akibatnya anak tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak atau remaja pada umumnya.

Pasal 26 Ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

anak”. Walaupun seperti ini orang tua sering mengabaikan dan memandang menikahkannya anaknya bukan sebagai tindakan kriminal.

Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-Undang perlindungan anak adalah agar setiap anak kelak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

5. Keabsahan Perkawinan dibawah Umur yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat Bali Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ditinjau dari subjek kasus tersebut bahwa perkawinan di atas melibatkan anak gadis dibawah umur yaitu 13 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan batas usia kawin anak perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak-anak, juga anak yang masih dalam kandungan”.

Namun pada kenyataannya, menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut sah dilakukan dengan alasan menjaga kehormatan pihak perempuan karena telah hamil oleh perbuatan I Wayan Cidra, dan dalam agama Hindu yang dianut kedua belah pihak, jika seseorang melahirkan tanpa adanya suami maka ia tidak boleh berdoa di pura dan dianggap kotor dan tidak suci

oleh adat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apabila perkara ini sampai pada tingkat pengadilan maka hakim dengan arif dan bijaksana dapat memutuskan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim tidak hanya dilandaskan pada hukum yang tertulis dalam Undang-Undang tetapi juga melihat hukum yang tidak tertulis sebagai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan dispensasi pengadilan dalam hal terjadi perkawinan di bawah umur yang sangat bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain dengan alasan tersebut juga kembali kepada alasan yang telah dijelaskan sebelumnya yakni dimungkinkan adanya dispensasi dalam perkawinan anak dibawah umur. Apabila melihat kondisi dalam kasus yang terjadi dapat dikaitkan dengan syarat diberikannya dispensasi, yakni terdapat motif yang dapat berkaitan dengan tujuan perkawinan. Menurut Pasal 1 UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditarik salah satu poin dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga, pihak perempuan yang menjadi korban dalam hal ini melaksanakan perkawinan agar dapat menjaga kehormatannya dalam perwujudan memiliki sebuah keluarga bagi anaknya kelak. Alasan tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai alasan dimungkinkan adanya dispensasi bagi perijinan perkawinannya.

Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan. Namun kenyataannya, dispensasi nikah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak efektif berlaku dalam masyarakat, ketentuan dispensasi nikah sebagai syarat adanya perkawinan di bawah umur seringkali diabaikan karena tidak diatur sanksi yang tegas. Banyak terjadi perkawinan di bawah umur dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi nikah di pengadilan, padahal apabila diatur dengan sanksi dan penegakan hukum yang tegas

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konsekuensi logis berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap suatu perkawinan di bawah umur yaitu bahwa terdapat suatu aturan yang kontradiktif dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam hal pemberian dispensasi

pengadilan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini menjadi suatu aturan yang rancu yang bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak adanya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan potensi anak dengan Undang-Undang Perkawinan.

- b. Melihat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang mengakui tiap-tiap perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan hukum adat Bali tersebut secara hukum menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

2. Saran

- a. Hendaknya dilakukan suatu upaya harmonisasi antara suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi aturan yang kontradiktif satu sama lain dan memunculkan stigma negatif terhadap asas kepastian hukum.

Selain itu, hendaknya ada kesepakatan dalam unifikasi antara hukum agama, hukum adat dan hukum nasional.

- b. Hendaknya dilakukan suatu kajian ulang terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam hal pembatasan pemberian ijin atau dispensasi pengadilan serta dilakukan upaya pengawasan terhadap proses perkawinan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Ahzar, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Fadlyana, Eddy et.al, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. *Sari Pediatri* Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Jamin, Mohammad, 2005, *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, Buku Pedoman Perkuliahan, Surakarta.
- Sari, Nurmilah, 2011, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Pengadilan Agama, Tangerang.
- Darondos, Sherlin, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya”, *Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi*, Vol. II, No. 4, Mei 2014.

- Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pramadnya Paramita, Jakarta.
- Mahmood, Tahir, 1987, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion New Delhi.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Haar, Ter, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anonim, <http://news.okezone.com/read/2013/01/30/340/753711/lpa-bali-telusuri-kasus-pernikahan-bocah-sd-dan-pria-40-tahun> (diakses pada tanggal 26 April 2014 pukul 10.30 WIB)
- IHEU, 2005, UN publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. www.iheu.org.
- UNICEF, 2001, *Early marriage: child spouses, Innocenti Digest*.